

Volume 10 Nomor 2 September 2023

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA ATAS KERUGIAN WISATAWAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Maulana Rouf Ababil.¹ Yayuk Sugiarti.² Abshoril Fithry.³

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura

Email: maulanarouf11@gmail.com

ABSTRACT

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2009 concerning tourism, it is stated that tourism is a variety of tourist activities and is supported by various facilities and services provided by the community, businessmen, government and local governments. The formulation of the problem of this thesis is how is the form of legal protection for tourists and how is the form of responsibility of tourism business actors towards tourists. The purpose of writing this thesis is to find out and get a solution from the formulation of the problem. The research method in writing this thesis is normative by using a statutory approach with several sources of primary and secondary legal materials, as well as tracing legal materials through legislation and other literature. In the context of legal protection for tourists, what needs to be protected is the rights of tourists. Every tourist has the right to comfort, safety and to get fair treatment and the best possible service from the country where the person concerned visits the tourist spot. Countries where tourists visit must provide security and safety for tourists based on existing laws and regulations. Law Number 10 of 2009 concerning Tourism already regulates the rights and obligations of tourists and tourism entrepreneurs. Article 20 regulates the rights of tourists, including: accurate information about tourist attractions, tourism services in accordance with standards, legal protection and security, health services, protection of personal rights, and insurance protection for high-risk tourism activities.

Keywords: *Accountability, Business Actors, Tourists*

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perumusan masalah dari skripsi ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wisatawan dan Bagaimana bentuk tanggungjawab pelaku usaha pariwisata terhadap wisatawan. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya. Dalam konteks perlindungan hukum wisatawan, yang perlu dilindungi adalah hak-hak wisatawan. Setiap wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari negara dimana yang bersangkutan mengunjungi tempat wisata. Negara dimana wisatawan berkunjung wajib menyediakan keamanan dan keselamatan wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata sudah mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur mengenai hak wisatawan, antara lain : informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Wisatawan

1. PENDAHULUAN

Secara global pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang terus meningkat kontribusinya terhadap pendapatan negara. Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan terus berkembangnya pariwisata, terjadilah perubahan komponen lingkungan sebagai penyangganya. Semakin berkembangnya kebijakan hukum dibidang pariwisata di Indonesia semakin banyak pula kerusakan-kerusakan alam yang muncul yang diakibatkan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kerusakan tersebut timbul dari pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata yang tidak mengedepankan kelestarian lingkungan.

Kebijakan hukum pariwisata diatur secara khusus dalam undang-undang, kebijakan tersebut dapat digunakan untuk menanggulangi masalah yakni undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang tentang Kepariwisata dan peraturan pemerintah tentang analisis dampak

lingkungan. Sedangkan dampak yang terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata adalah limbah, krisis sumber air bersih, pencemaran udara, terhadap kehidupan liar, dan bencana alam. Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu (Brawnwel dalam Theobald (ed), 2005: 406)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan (Karyono, 1997:15).

Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah Negara lain. Kegiatan tersebut berupa kunjungan untuk menggunakan atau menikmati fasilitas, jasa dan faktor penunjang lainnya yang diadakan oleh pemerintah atau masyarakat di suatu daerah, agar dapat mewujudkan keinginan wisatawan ke suatu daerah. Madura termasuk wilayah Jawa Timur yang di dalamnya terdiri dari empat wilayah kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, yang di setiap kabupatennya memiliki wisata yang menarik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun manca negara, salah satunya adalah Pantai Lombang yang terletak di ujung timur pulau Madura lebih tepatnya terletak di kabupaten Sumenep, destinasi wisata Pantai Lombang tak hanya dikenal di kalangan masyarakat lokal tapi juga terkenal bagi turis dari negara asing, Pantai Lombang dengan ciri khas pohon cemara dan hamparan pasir yang membentang sepanjang pantai, keunikan

dan ciri khas itulah yang buat wisatawan menjadi tertarik untuk melihat keindahannya.

Destinasi pantai lombang jika dikelola dengan baik maka akan semakin banyak wisatawan yang tertarik, keindahan laut biru dan eksistensi simbol yang dimiliki wisata pantai lombang merupakan suatu daya tarik pantai lombang untuk mendatangkan pengunjung lebih banyak lagi, pemandangan yang indah dengan hamparan air laut yang biru banyak diminati masyarakat lokal maupun asing, agar keunikan itu terus terjaga maka perlu adanya pemeliharaan dan tindak lanjut pengelolaan pantai, selain itu juga agar lebih berkembang, pantai yang terkenal dengan ciri khas cemara udang dan hamparan pasir putih tersebut tidak serta merta bisa langsung dikenal oleh wisatawan lokal.

Kewajiban juga di khususkan untuk warga sekitar agar saling menjaga aset daerahnya tersebut, agar tidak ada campur tangan pihak lain yang akan membuat pudar keindahannya, sehingga bisa merusak simbol yang telah tertata rapi di pantai lombang tersebut. Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kota dengan sektor pariwisata yang berkembang. mulai dari obyek pariwisata sejarah, religius, bahkan wisata panorama yang sangat memukau. Belum lagi beragam kebudayaan khas dan asli Sumenep, yang tak dapat ditemukan di daerah manapun. Misalnya saja Kerapan Sapi, Topeng Dalang, Tari Muang Sangkal dan masih banyak lagi kebudayaan khas Sumenep, yang bahkan terkadang masyarakat Sumenep sendiri pun tak banyak mengenali akan semua kebudayaannya.

Kabupaten Sumenep di kenal salah satu kota yang di kunjungi oleh beberapa pulau sebagai pusat perekonomian, hal ini tentu mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mampu tampil terdepan dan mandiri dalam mengemban kualitas kesejahteraan seluruh warga kotanya lebih khusus melalui kegiatan kepariwisataan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sumenep harus mampu menetapkan Peraturan Daerah peran hukum dalam keparawisataan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang keparawisataan pada pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan keparawisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Berdasarkan pasal tersebut penyelenggaraan keparawisataan diarahkan untuk dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan bangsa ini dan lebih khususnya bagi peningkatan kualitas daerah Kabupaten Sumenep dan kesejahteraan penduduk yang berada di pesisir ujung timur pulau Madura yaitu pantai lombang, Pariwisata sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan masalah-masalah yang murni berada pada ranah ekonomi. Masalah-masalah sosial, budaya dan perlindungan lingkungan hidup, juga menjadi bagian dari kepariwisataan karena pada intinya aktivitas ini mendatangkan orang yang berasal dari latar belakang status sosial dan kebudayaan yang (mungkin sangat) berbeda dan mereka mengkonsumsi sumber daya (baru) di destinasi pariwisata. Bukan hanya itu saja, namun dapat dikatakan sektor pariwisata mencakup seluruh bidang kehidupan masyarakat, dengan potensi persoalannya masing-masing.

Berlanjut kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pada dasarnya memberikan ruang bagi pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 26 ayat (2) UU PPLH pada prinsipnya menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (3) UU PPLH menyebutkan bahwa dalam memperoleh izin lingkungan yang melibatkan masyarakat dalam bentuk aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, yang ditandatangani oleh wakil masyarakat. Pada tahap penerapan dari ketentuan Pasal 26 UU PPLH dengan memberi ketentuan tentang peran serta dan tanggapan masyarakat terhadap suatu rencana usaha atau kegiatan, sehingga penerapan ketentuan pasal tersebut dapat lebih efektif. Secara khusus Pasal 70 UU PPLH mengatur dengan jelas peran serta masyarakat dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa: masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70

ayat (1) UU PPLH, dapat berupa: Pengawasan sosial; pemberian saran pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan penyampaian informasi dan/atau laporan.

Di Kabupaten Sumenep, istilah hukum keparawisataan masih belum menjadi istilah yang di kenal secara umum. Hal tersebut sangat berbeda dengan fakta di tingkat internasional. Insan di parawisata di tanah air harusnya mulai memahami, mengimplementasikan, dan memperkenalkan istilah dalam rangka mencapai tujuan keparawisataan yang berbasis prinsip-prinsip pembangunan.

Dalam pengembangan pantai lombang, tak hanya peran dari pemerintah dan dinas pariwisata kabupaten sumenep saja yang berperan penting, namun seluruh masyarakat kabupaten sumenep dan khususnya penduduk yang berdomisili di wilayah pesisir pantai Lombang juga harus menjadi tombak dalam langkah perkembangan serta mengakui aset daerah dan negara tersebut, pemerintah dan dinas pariwisata serta masyarakat di daerah kawasan wisata pantai lombang pada khususnya harus saling berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata sehingga promosi yang di lakukan dapat terlihat kelebihan dan ciri khas yang dimiliki oleh pantai lombang tersebut , melalui fasilitas, lokasinya, kinerja dari koordinator yang akan mendapat sorotan dari para pengunjung, sebab mereka langsung yang akan berinteraksi dengan wisatawan dari penjuru dunia.

Peneliti berusaha untuk menjadi bibit emas ditengah rumitnya konflik masyarakat yang sampai saat ini belum terselsaikan, yang kemudian dibenturkan dengan peraturan Pemerintah yang terkandung dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terkandung pada Bab I Ayat I bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Berdasarkan paparan di atas yang menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Pertanggungjawab Pengelola atau Pelaku Usaha Wisata atas Kerugian Wisatawan” dalam penulisan skripsi ini peneliti akan mengkaji mekanisme pengelolaan tempat pariwisata alam yang berbasis masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum bersifat normatif ketika ia bertujuan untuk menjabarkan norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum tertentu. Peneliti menyatakan apa yang harus dilakukan menurut sudut pandang hukum dalam sistem hukum tertentu.¹ Tipe penelitian yuridis normatif ini merupakan proses dalam menemukan norma atau hukum yang sesuai dan dapat diterima dalam masyarakat pada era sekarang melalui aturan, prinsip, maupun doktrin hukum yang ada dan berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum khususnya pada permasalahan kedua yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu UUD RI Tahun 1945, UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Indonesia.

¹ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 8 Tahun 2021, Hal. 2467

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 42

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan

Pariwisata merupakan salah satu Devisa Negara yang sangat besar pemasukannya dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian yang saat ini pertumbuhannya masih sangat lambat. Sektor pariwisata di Indonesia masih bisa di kembangkan dengan lebih maksimal. Pengembangan sektor pariwisata yang dilakukan dengan baik akan mampu menarik wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk datang dan membelanjakan uangnya dalam kegiatan berwisatanya. Dari transaksi itulah masyarakat daerah wisata akan terangkat taraf hidupnya serta negara akan mendapat devisa dari wisatawan asing yang menukar mata uang negaranya dengan rupiah.

Dalam konteks perlindungan hukum wisatawan, yang perlu dilindungi adalah hak-hak wisatawan. Setiap wisatawan memiliki hak atas kenyamanan, keamanan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari negara dimana yang bersangkutan mengunjungi tempat wisata. Negara dimana wisatawan berkunjung wajib menyediakan keamanan dan keselamatan wisatawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap wisatawan didalam peraturan perundang-undangan semestinya diatur secara jelas dan tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum. Penelusuran terhadap Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan perlu dilakukan guna mengetahui ada dan tidaknya aspek perlindungan hukum dan keamanan terhadap wisatawan.

Kepariwisataan (*tourism*) bukanlah hal yang baru di Indonesia. Kegiatan ini telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Sejak semula pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multidimensi dari kegiatan kepariwisataan, dan karena itu kebijakan kepariwisataan ditempatkan sebagai sub-kebijakan tersendiri, yaitu kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang yang berbeda-beda tugas paling utama yang harus dilaksanakan oleh para pembuat kebijakan di suatu destinasi pariwisata adalah melakukan kegiatan “sadar wisata” yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengertian “sadar wisata” di sini bukan berarti pemaksaan kepada para

pemangku kepentingan untuk menerima begitu saja ketika wilayahnya dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Kegiatan ini seharusnya ditujukan untuk mengidentifikasi seberapa besar kebutuhan masyarakat yang tinggal di destinasi pariwisata terhadap pengembangan kepariwisataan itu sendiri. Wisatawan pada umumnya tidak memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kestabilan kehidupan sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup di destinasi pariwisata karena mereka bukan pemilik wilayah tersebut. Lain halnya dengan penduduk setempat, mereka sangat bergantung kepada kualitas kondisi sosial, budaya dan pelestarian lingkungan hidup, karena merupakan pemiliknya dan memiliki hubungan psikologis dan historis yang sangat erat dengan destinasi pariwisata.

Pariwisata selalu menjadi sektor yang terus dikembangkan pemerintah. DPR RI telah menetapkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan UU No. 9 Tahun 1990. Secara regulatif, undang-undang tersebut bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar dapat membantu terciptanya Sustainable Tourism Industry. Undang-undang sebelumnya dianggap tidak mampu untuk menjawab tantangan dan harapan ke depan bagi pariwisata Indonesia. Sektor pariwisata dapat dikatakan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang paling bawah, karena mereka itu yang akan melakukan kontak langsung dengan para wisatawan asing. Untuk itulah UU No. 10 Tahun 2009 ini ditetapkan, sehingga para pengrajin, pemandu wisata, dan para pelaku wisata kecil dan menengah dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi di mana perjalanan dilakukan, wisatawan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Wisatawan Asing (Foreign Tourist)*

Orang asing yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat wisman

2. *Domestic Foreign Tourist*

Orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Misalnya, staf kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Belanda, tetapi melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat ia bertugas)

3. *Domestic Tourist*

Seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Misalnya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau ke Danau Toba. Wisatawan ini disebut juga wisatawan dalam negeri atau wisatawan nusantara (wisnu).

4. *Indigenous Foreign Tourist*

Warga negara suatu negara tertentu, yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan ini merupakan kebalikan dari *Domestic Foreign Tourist*

5. *Transit Tourist*

Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu, yang terpaksa mampir atau singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.

6. *Business Tourist*

Orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis, bukan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama

selesai. Jadi, perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder, setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Kepariwisata bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa danmempererat persahabatan antar bangsa.

Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap potensi wisata yang ada harus dapat dipertahankan, karena obyek wisata merupakan ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor penunjang obyek wisata harus terus ditingkatkan dan diperhatikan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain¹⁰. Peningkatan terhadap faktor penunjang akan memudahkan akses pengunjung untuk datang ke obyek-obyek wisata yang ada.

Jenis Usaha Pariwisata Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa ruang lingkup jenis usaha Pariwisata meliputi:

1. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
2. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
3. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum
4. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usahaagen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan

- pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumentasi perjalanan
5. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minuman.
 6. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, pesinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
 9. Jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
 10. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
 11. Jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata
 12. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai,

danau dan waduk.

13. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

3.2 Tanggungjawab Pelaku Usaha Pariwisata terhadap Wisatawan

Sektor pariwisata merupakan bidang industri yang cukup diandalkan oleh negara-negara di dunia. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata dengan serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor perolehan kerja maupun pengentasan kemiskinan.³ Pembangunan di bidang pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, dan memberikan kontribusi finansial terhadap bidang usaha terkait seperti konstruksi, perkebunan, peternakan, dan sebagainya.

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Untuk hal itu, pembangunan pariwisata Indonesia harus mampu menciptakan inovasi baru untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing secara berkelanjutan.⁴ Sektor pariwisata diperkirakan akan jadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia di 2018, yakni sebesar US\$ 20 miliar atau naik sekitar 20% dari tahun 2017 yang sekitar US\$ 16,8 miliar. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, peningkatan devisa tersebut berasal dari target 17 juta wisatawan mancanegara yang tahun ini dipercaya bisa tumbuh 22% dari tahun lalu. Pertumbuhan 22% itu adalah pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara yang ada di Indonesia karena QPI (quality performance index) tertinggi pariwisata itu adalah mendatangkan wisatawan atau menghasilkan devisa. Pariwisata akan menjadi penghasil devisa terbesar.

³ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019), h. 2.

⁴ Made Metu Dhana, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, (Surabaya: Paramita, 2012), h. 1

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya.⁵ Wisatawan adalah subyek yang berperan sangat penting dalam dunia pariwisata. Wisatawanlah yang menentukan maju mundurnya atau sukses tidaknya dunia pariwisata. Wisatawan merupakan konsumen dalam usaha jasa pariwisata yang harus dilindungi, namun faktanya telah terjadi kecelakaan, bahkan menyebabkan kematian pada objek wisata, seperti misalnya:

1. Dua orang meninggal dunia dalam kecelakaan arung jeram di Sungai Serayu Banjarnegara, sedangkan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Dua korban meninggal yakni river guide Ahmad Prihantoro (25) warga Kutayasa Kecamatan Madukata dan guru SMP 2 Kroya Cilacap, Kohar Mutalim (48).
2. Hugo (31), wisatawan lokal asal Jakarta ditemukan tewas di Pulau Kambing yang terletak di Tanjung Bira, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel). Selama di pulau tersebut, korban memanfaatkan fasilitas menyelam alias diving untuk menyaksikan panorama alam bawah laut yang dimiliki Pulau Kambing. Dengan didampingi oleh dua pemandu selam Bira Diving Center (BDC), korban pun melakukan penyelaman. Namun, di kedalaman 20 meter, korban dan ketiga pemandu selam tersebut dipisahkan oleh arus bawah laut yang sangat kuat. Korban hilang terbawa arus, sedangkan dua pemandu selam yang mendampinginya selamat.
3. Organisasi pecinta alam Tanah Raga Air Madya Pancasila (TRAMP), mengabarkan seorang wisatawan asal DKI Jakarta meninggal saat menyelam (diving) di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Insiden ini diduga terjadi karena prosedur menyelam tidak dipenuhi. Para penyelam pun diimbau mengikuti prosedur keamanan menyelam. Wisatawan tersebut adalah Erwin Wijaya (38) yang menyelam bersama enam temannya. Berdasarkan keterangan dari keenam teman Erwin, Hendrata mengatakan ada dugaan aktivitas menyelam itu tidak mengikuti

⁵ Gamal Suantoro, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h.3.

prosedur yang benar. Di antara prosedur yang dilanggar, sebut dia, adalah ketiadaan dive master. Dalam rombongan Erwin hanya ada dive guide.

Wisatawan sebagai seorang konsumen dalam industri jasa pariwisata memiliki hak atas keamanan dan keselamatannya. Di sisi lain, pengusaha pariwisata memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan wisata yang dikelolanya, termasuk terhadap kegiatan wisata yang berisiko tinggi.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan pada Pasal 1 Angka 4, bahwa Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang tanggung jawab hukum dari pengelola atau pengusaha pariwisata terkait kerugian wisatawan. Namun meskipun demikian, ada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 26 huruf b, d, dan e dari Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2009 yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggung jawaban pengelola atau pelaku usaha pariwisata atas kerugian wisatawan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan sudah mengatur tentang hak dan kewajiban wisatawan dan pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur mengenai hak wisatawan, antara lain : informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Sementara pada Pasal 25 mengenai kewajiban wisatawan, antara lain : menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikan lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan hak-hak pengusaha pariwisata antara lain : mendapatkan kesempatan yang sama

⁶ Ibid., hlm. 3

dalam berusaha di bidang kepariwisataan, membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara kewajiban pengusaha pariwisata menurut Pasal 26 antara lain: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan, memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi, mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat, turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya, memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri, memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya, menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggungjawab dan menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata pada Pasal 49, Setiap wisatawan berhak memperoleh :

1. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata.
2. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar.
3. Perlindungan hukum dan keamanan.
4. Pelayanan kesehatan.
5. Perlindungan hak pribadi.

Pasal 50 menyatakan Setiap pengusaha pariwisata berhak :

1. Mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

2. Membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
3. Mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha dan
4. Mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 53 menyatakan Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib :

1. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
2. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
4. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
5. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
6. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
7. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepadatenaga kerja local;
8. Meningkatkan kopetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
9. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
10. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
11. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
12. Memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
13. Menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab dan
14. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perlindungan hukum terhadap wisatawan masih rendah dengan timbulnya kerugian wisatawan di objek wisata baik terhadap diri maupun terhadap harta wisatawan itu sendiri. Seperti halnya kasus yang menimpa seorang wisatawan asal

Kabupaten Muaro Bungo menjadi korban tenggelam di salah satu objek wisata yang berada di danau Lubuk Beringin dan seorang wisatawan meninggal dilokasi wisata air terjun Sako Batang Merangin.

Ketentuan Pasal 20 huruf c dari undang-undang kepariwisataan menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan. Sesuai dengan Pasal 26 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pengusaha pariwisata harus melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan. Pasal 23 ayat (1) huruf a, berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Untuk kasus seorang wisatawan menjadi korban harga tiket masuk dan parkir yang mahal di lokasi wisata Danau Kerinci, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan mengatur tentang sanksi administratif untuk wisatawan dan pengusaha pariwisata yang terdapat dalam Pasal 62 yang menyatakan bahwa: (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Sanksi administratif juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Pasal 59

1. Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 57 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - 1.) Teguran tertulis;
 - 2.) Pembatasan kegiatan usaha;
 - 3.) Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - 4.) Pencabutan TDUP.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan peraturan walikota

Dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, dinyatakan bahwa :

1. Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1.) teguran tertulis;
 - 2.) pembatasan kegiatan usaha; dan
 - 3.) pembekuan sementara kegiatan usaha.
3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Penerapan sanksi pidana terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. KESIMPULAN

Pengelolaan objek wisata memiliki kewajiban dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan selamat bagi para wisata. Dan wisatawan pun memiliki hak-haknya dalam berwisata. Negara memiliki kewajiban dalam menghormati serta memenuhi dan melindungi hak berwisata, karena hak berwisata hak yang seseorang miliki dalam berwisata. Bagi wisatawan yang memiliki kunjungan wisata ke Sumenep hal tersebut dapat diberikan agar para wisatawan memiliki rasa aman dan nyaman serta perlindungan hukum saat berkunjung ke tempat wisata yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, sebagai pelanggan, wisatawan berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memanfaatkan layanan jasa travel. Juga untuk pengusaha bisnis yang melakukan aktivitas bisnis perjalanan berisiko tinggi, mereka harus dilengkapi dengan kantor dan kerangka kerja yang dapat menjamin keamanan dan kesejahteraan wisatawan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Qamar, Nurul, Et Al. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Cv. Social Politic Genius (Sign), 2017.
- Efendi, Jonaedi; Ibrahim, Jhonny; Rijadi, Prasetijo. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. 2016.
- Rudy, Dewa Gde; Mayasari, I. Dewa Ayu Dwi. *Prinsip-Prinsip Kepariwisata Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. *Kertha Wicaksana*, 2019, 13.2: 73-84.
- Rosita, Yeni, Et Al. *Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Usaha Pengelolaan Pariwisata Daerah Dihubungkan Dengan Uu No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*. 2016. Phd Thesis. Unpas.
- Prabowo, Thariq Farhan Pudianto Prabowo; Absori, Absori. *Kebijakan Hukum Pariwisata Di Bidang Lingkungan*. *Tugas Kuliah*, 2018, 1-19.
- Suardana, I. Wayan. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. In: *Seminar Nasional: Unud*. 2013.
- Hasanah, Muizatul. *Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat*. *Makassar: Sosiologi Fisip Unhas*, 2017.
- Suardana, I. Wayan. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. In: *Seminar Nasional: Unud*. 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)

JURNAL

Nandi, Nandi. Pariwisata Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. *Jurnal Geografi Gea*, 2016, 8.1: 33-42

Sanjiwani, Putri Kusuma. Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 2016, 16.1: 29-34.